



**BUPATI BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO**

---

---

**PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR : 60 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukumn Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Penerapan disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);

KABAG HUKUM	DIREKTOR KANTOR	KESEHATAN	KEPENDAHWILAH RANTAUAN	KEPENDAHWILAH RANTAUAN
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2. Undang - Undang nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39650);
3. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaiman telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali di ubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undaang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

KABAG HUKUM	DINAS/SEKDA KANTOR	ACE	SEKDA	WABUP
				

13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di daerah;
15. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor 41);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DIRIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019. (Covid-19)**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Boalemo.
2. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

5. *Corona virus disease 2019* yang selanjut disebut Covid 19 adalah Penyakit Menular yang disebabkan *severe acute respiratory syndrome corona virus-2*.
6. Perorangan adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di daerah.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang Perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara kesatuan republic Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan dan jasa.
8. Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid 19 disease 2019 di Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid 19 adalah gugus tugas yang dibentuk Pemerintah Daerah.
9. Sanksi administrasi adalah Sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administrative berdasarkan peraturan Bupati.
10. 4.M adalah akronim dan Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, dan Menghindari kerumunan
11. Sanksi administrative adalah sanksi yang di kenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administrative berdasarkan pPeraturan Bupati ini.
12. Masker adalah Kain yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

## **BAB III PELAKSANAAN (Bagian Kesatu) Subjek Pengaturan**

### **Pasal 3**

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan

KABAG HUKUM	DINAS DAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				



- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang catang).

**(Bagian Kedua)**

**Kewajiban**

**Pasal 4**

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

a) bagi perorangan :

- 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui kesehatannya;
- 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air yang mengalir;
- 3) pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
- 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas :

- 1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman “mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
- 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
- 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
- 4) upaya pengaturan jaga jarak;
- 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
- 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
- 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

**(Bagian Ketiga)**

**Tempat dan Fasilitas Umum**

**Pasal 5**

Tempat dan fasilitas umum meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASB	SEKDA	WABUP
				

- c. tempat ibadah;
- d. Stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar moderen, dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa;
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

## **BAB IV**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

- (1). Dalam melaksanakan sosialisasi peran Dinas kesehatan, Puskesmas, dan Tim Gugus Tugas Covid - 19 yang melibatkan partisipasi serta peran serta :
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. unsur masyarakat lainnya;
- (2). Kepala Daerah menugaskan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, BPBD dan Satker terkait lainnya untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan Peraturan Bupati ini.

## **BAB V**

### **SANKSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

KABAG PUSKESMAS	DINAS KEMENTERIAN KESKUTAN	ASB	SEKDA	WABUP
				



- a. bagi perorangan.
  - 1.) teguran lisan atau teguran tertulis;
  - 2.) kerja sosial;
  - 3.) denda administratif; **Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).**
  - 4.) penerapan sanksi disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
  - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
  - 2) denda administratif **Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)**
  - 3) penghentian sementara operasional usaha; dan
  - 4) pencabutan izin usaha.
- 3) Dalam pelaksanaan, penerepan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lemabag terkait dan Tim Gugus Tugas Daerah Kabupaten Boalemo.

#### Pasal 8

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (2) setelah dilakukan penerbitan SKDA berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar disiplin Protokol Kesehatan.
- (2) Pengenaan denda administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (3) Denda administrative sebagaiman dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke Kas Daerah.

### BAB VI

#### SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

#### Pasal 9

- (1) Bupati menugaskan dinas yang membidangi kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 terhadap Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana di maksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Partisipasi serta peran serta yaitu :
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;

KABAG MUKAI	DINAS KEMUKAI	KEB	SEKDA	WABUP
				



- d. tokoh masyarakat; dan
- e. unsur masyarakat lainnya;

## **BAB VII**

### **PENDANAAN**

#### Pasal 10


Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di : Tilamuta  
Pada Tanggal : 18 Agustus 2020  
  
**BUPATI BOALEMO,**  
**DARWIS MORIDU**

Diundangkan : di Tilamuta  
Pada tanggal : 18 Agustus 2020  
**Pj. SEKERTARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BOALEMO**

  
**YAKOP YUSUF MUSA**  
(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR .....)